



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta Kode Pos 57126  
Telp. (0271) 664178 Faximile (0271) 637400 Laman: <http://fk.uns.ac.id>  
Surel : [fk@fk.uns.ac.id](mailto:fk@fk.uns.ac.id)

**K E P U T U S A N  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 83,9 /UN27.06/HK/2022**

**Tentang :**

**PEMBERI TUTORIAL DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 6  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER FEBRUARI - JULI 2022  
BIOETIKA DAN MEDIKOLEGAL (C6)**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :**
- bahwa untuk kegiatan belajar mengajar Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester Februari - Juli 2022 perlu memberi tugas mengajar bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
  - bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
  - Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
  - Peraturan Rektor UNS Nomor 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
  - Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
  - Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI TUTORIAL DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 6 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER FEBRUARI - JULI 2022 BIOETIKA DAN MEDIKOLEGAL (C6)
- Kesatu : Mengangkat dan menugaskan personel tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pemberi Kuliah Bioetika Dan Medikolegal (C6) Mahasiswa pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode Februari - Juli 2022
- Kedua : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana PTNBH FK UNS alokasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari - Juli 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 02 FEB 2022

Dekan

  
**Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)**  
NIP. 196510302003121001

Tembusan:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan FK-UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 83.9 /UN27.06/HK/2022, Tanggal : 02 FEB 2022

**DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 6  
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER FEBRUARI - JULI 2022  
BIOETIKA DAN MEDIKOLEGAL (C6)**

**STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN ( 100 MENIT 2 SKS PAK )**

No.	NAMA / NIP	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan	SKS
1.	Adji Suwandono, dr., S.H., Sp.F 198012132009121004	Penata / III-c	Kuliah	2
2.	Dr. Hari Wujoso, dr,Sp.F.,M.M 196210221995031001	Penata / III-c	Kuliah	2
3.	Novianto Adi Nugroho, dr., S.H., M.Sc, Sp.F 1987112220130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	2
4.	Wahyu Dwi Atmoko, dr., Sp. FM	DLB	Kuliah	1.5

Dekan,



Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)  
NIP. 196510302003121001